

STUDI TENTANG PARTISIPASI JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA

Henny Sulistiawati¹

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi:henny.sulis40@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out, describe, and analyze Junior Chamber International's participation and supporting factors and obstacles in Junior Chamber International's participation in fulfilling the rights of persons with disabilities in Samarinda City. This type of research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques are carried out using library research and field research and using observation, interviews, and documentation methods. The data analysis used is an interactive data analysis model. The results of this research showed that the participation of Junior Chamber International (JCI) Indonesia, East Kalimantan Province in fulfilling the rights of persons with disabilities was held through the personal form for the Walk For Autism program and support form is carried out by establishing dialogue, communication and partnerships with the government and providing suggestions regarding the issuance of SIM D for motorbike disabilities.*

Keywords: Participation, People With Disabilities

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa partisipasi Junior Chamber International dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda dan faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi Junior Chamber International dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Junior Chamber International (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dilakukan melalui bentuk tenaga pada program Walk For Autism dan bentuk dukungan dilakukan dengan membangun dialog, komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah serta penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) bagi pengendara motor disabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Isu berkaitan dengan penyandang disabilitas saat ini bukan hanya menjadi urusan tiap negara, namun berkembang menjadi isu global. Adanya tanda bahwa permasalahan disabilitas ini menjadi isu bersama dilihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada para penyandang disabilitas dengan meratifikasi Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang melibatkan 164 negara. Isu terkait penyandang disabilitas muncul atas dasar belum mencapainya kesetaraan hak dan kesempatan bagi kalangan penyandang disabilitas secara optimal. Disabilitas dimaknai sebagai hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa fenomena yang dirasakan dan dihadapi para penyandang disabilitas, meliputi hambatan aksesibilitas seperti bangunan publik, sistem

transportasi dan informasi tidak aksesibel, sikap negatif dan *prejudice* menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial serta minimnya keikutsertaan para penyandang disabilitas pada hal-hal yang bersifat vital di dalam masyarakat.

Sementara di Indonesia, permasalahan berkaitan penyandang disabilitas masih berputar pada keterbatasan pelayanan sosial dan mobilitas dan hingga saat ini masih menanggung stigma yang berat, seperti dianggap berbahaya serta tidak memiliki masa depan. Provinsi Kalimantan Timur dinilai masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas yang dapat dibuktikan dengan minimnya fasilitas umum bagi kalangan disabilitas, bahkan hingga dunia pendidikan tercermin dari sekolah negeri yang menyediakan layanan inklusi seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 hingga saat ini masih belum bisa menerima siswa tuna netra dan tuna rungu.

Langkah awal dalam mengupayakan kesamaan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dilakukan Negara menjamin dan melindungi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kebijakan tersebut juga dilengkapi instrumen hukum lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Pemerintah RI, 2019). Sementara dalam konteks lokal, pemerintah daerah telah memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FPABK) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa layanan terapi yang diberikan oleh Rumah Sakit A.W Sjahrane dan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada. Sementara pada bidang pendidikan, pemerintah mengupayakan Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga berkomitmen dalam memberikan layanan fisik seperti Sarana/Prasarana ABK- Autis Center. Hingga saat ini, pemenuhan hak terhadap layanan fisik bagi penyandang disabilitas masih terus-menerus dilaksanakan baik pada tingkat pusat maupun di daerah.

Adanya pergeseran pandangan dimana isu penyandang disabilitas saat ini menjadi isu global, turut mengundang pihak/aktor lainnya bergabung untuk mewujudkan kesamaan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks *Sound Governance*, memperlihatkan interaksi pemerintah bersama dengan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) atau dikenal dengan istilah *Not-For-Profit Actors*. Adapun beberapa *Non-Governmental Organizations* (NGOs) di dunia internasional yang mendorong terwujudnya kesamaan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas meliputi *Handicap International*, *Disability Right Fund*, *Australian Aid*, *USAID*, dan *Caritas Germany*. Sementara dalam konteks lokal, terdapat organisasi bernama *Junior Chamber Internasional* (JCI) yang berusaha menciptakan perubahan dengan cara menginspirasi, memfasilitasi hingga berkontribusi baik berbentuk pemikiran maupun tindakan melalui metode yang mereka sebut dengan *Active Citizen Framework*. Dalam beberapa kasus, *Junior Chamber Internasional* (JCI) berusaha mengadvokasi kebijakan dan program pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat, contohnya bagi para

penyandang disabilitas. *Junior Chamber Internasional (JCI)* Kalimantan Timur membantu para penyandang disabilitas untuk meraih kesempatan nyata untuk identifikasi diri dan partisipasi sosial serta berusaha memobilisasi para penyandang disabilitas agar dapat menjalankan kehidupan sosialnya untuk kepentingan diri sendiri dan advokasi diri.

Tulisan ini mencoba untuk mengulas lebih jauh mengenai partisipasi *Junior Chamber Internasional (JCI)* Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Kerangka Teori

Partisipasi

Menurut Juliantara (2004:84), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lainnya diutarakan oleh Made Pidarta (dalam Irene, 2011:31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman (dalam Irene, 2011:31-32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Pemuda

Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Beberapa definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figur yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Menurut *World Health Organization* (dalam Sarwono, 2008:9), usia 10-24 tahun digolongkan sebagai *young people*, sedangkan remaja atau *adolescence* dalam golongan usia 10-19 tahun. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 ditegaskan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Menurut

Mukhlis (2007:1), pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil (Abdullah, 1974:6). Menurut Taufik Abdulah (1974:38), ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi, yakni:

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecahpecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilainya sendiri.
2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan adalah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Organisasi Kepemudaan

Mills & Mills (dalam Desmawangga, 2013), mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Warastuti (2006) memaparkan bahwa organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Dalam organisasi tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Konsep Sound Governance

Menurut Farazmand (2004), adalah keliru ketika tiga-serangkai (*State-Civil Society- Private Sector*) mengabaikan sebuah kekuatan maha penting dalam inetraksi dunia saat ini yakni struktur kekuatan global/Internasional dan globalisasi kekuatan negara dan elit korporasi trans-dunia. Sesungguhnya negara tidak boleh terlalu memandangi bahwa kekuatan global begitu murni tanpa kepentingan dan misi hegemoni, terutama bagi negara-negara berkembang dan kurang maju.

Konsep *Sound Governance* digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis, dan tanpa cacat secara

ekonomi/finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahnya dalam cara yang independen (Domai, 2011:17).

Konsep *sound governance* sebagai alternatif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ada beberapa alasan. *Pertama*, itu lebih komprehensif. *Kedua*, hal itu juga mencakup normatif serta fitur teknis dan rasional *good governance*. *Ketiga*, memiliki karakteristik kualitas *governance* yang lebih unggul daripada *good governance* dan sehat. *Keempat*, *sound governance* sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan responsif terhadap norma-norma internasional, aturan, dan rezim. *Kelima*, konsep *sound governance* memiliki asal kuno di kerajaan Persia negara dunia pertama dengan sistem administrasi yang sangat efisien dan efektif. Konsep *sound governance* dapat digunakan untuk menunjukkan suatu sistem pemerintahan yang tidak hanya kekuatan di dalam negeri dan hampir tanpa cacat secara ekonomi/finansial, politik, demokratis, konstitusional, administratif, manajerial, dan etis, namun juga mendapatkan dukungan internasional/global serta interaksi dengan negara-bangsa lainnya dan pemerintah mereka.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat (Setyaningsih and Gutama, 2016:43).

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap mewakili *World Health Organization* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (Cresswell, 2017) bertujuan untuk menjelaskan tentang partisipasi *Junior Chamber International (JCI)* dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Lokasi penelitian utama berada di Kantor Sekretariat *Junior Chamber International (JCI)* Provinsi Kalimantan Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi literatur (Sugiyono, 2014; Cresswell, 2017). Dokumen-dokumen berupa AD/ART organisasi dan *Term Of Reference (TOR)* kegiatan *Junior Chamber International (JCI)* Provinsi Kalimantan Timur juga mendukung hasil penelitian ini. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi Junior Chamber International (JCI) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda

Junior Chamber International (JCI) Indonesia sebagai sebuah *Non-Government Organization (NGO)* yang melakukan aktivitas di Kota Samarinda memiliki perhatian terhadap permasalahan sosial, salah satu di antaranya berkaitan dengan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Timur termasuk tiga teratas daerah yang belum ramah anak hingga saat ini. Berdasarkan acuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia melakukan *community development* dengan berusaha mengembangkan alternatif-alternatif yang berhubungan dengan permasalahan disabilitas. Keterlibatan *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur terhadap isu-isu penyandang disabilitas seringkali menyebabkan *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai organisasi khusus untuk penyandang disabilitas. Padahal, *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur sendiri merupakan organisasi kepemudaan dengan 30 chapter di setiap wilayah yang memiliki misi yang berbeda-beda untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memilih *community development* dengan melakukan *social movement* pada isu-isu sosial yang berkembang di Kota Samarinda. Salah satu isu sosial yang diangkat oleh *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan *community development* ialah penyandang disabilitas. *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memberikan ruang serta kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan hak-hak mereka melalui program, yakni *Walk For Autism*.

Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga Melalui Keanggotaan dan Relawan

Dalam melaksanakan program *Walk For Autism*, *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur mengandalkan tenaga dari pemuda-pemuda untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program ini. Dalam konteks ini, *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berusaha memberikan ruang gerak bagi penyandang disabilitas dalam *Walk For Autism* dengan berpartisipasi melalui tenaga yang berasal

dari keanggotaan dan relawan. Dalam kaitannya dengan *Walk For Autism*, para anggota terlibat dalam proses persiapan program menyumbangkan ide / gagasan berkaitan dengan detail kegiatan. Setelah penentuan penanggung jawab dari *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dan tema yang diangkat telah didapatkan, maka *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur membuka rekrutmen secara terbuka untuk seluruh pemuda se-Kota Samarinda yang ingin bergabung dalam *Walk For Autism*. Agenda *Walk For Autism* melibatkan banyak pihak dan belum termasuk dengan penyelenggaraan yang dilakukan pada berbagai daerah yang berbeda. Hal ini mengakibatkan banyaknya *jobdesk* yang harus dikerjakan dan membutuhkan lebih banyak partisipan dalam tahap persiapan program. Relawan *Walk For Autism* merupakan kumpulan dari pemuda-pemuda yang terlibat dalam tahap persiapan dan pelaksanaan *Walk For Autism* dengan memberikan kontribusi secara fisik dan kemampuan.

Anggota *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur, relawan serta sekolah relawan yang tergabung dalam program ini menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditempati, seperti bidang publikasi yang berperan untuk menginformasikan dan menyebarkan program *Walk For Autism* kepada publik melalui berbagai media, seperti media sosial maupun elektronik. Selanjutnya bidang acara yang berwenang dalam perencanaan konsep, pengaturan *rundown*, koordinasi dengan berbagai pihak itu membutuhkan banyak orang yang terlibat.

Program *Walk For Autism* diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dalam *Walk For Autism* terdapat agenda yang selalu dilakukan tiap tahunnya, yakni pertukaran hadiah antara sesama penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan bidang khusus hadiah yang akan mengelola dan memobilisasi hadiah-hadiah yang telah dibawa oleh para peserta. Terakhir ialah relawan sekolah yang datang ke setiap Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusi melakukan sosialisasi dan persuasi kepada sekolah agar para penyandang disabilitas ini mau ikut terlibat dalam program ini. Relawan sekolah ini juga yang akan mendaftarkan jumlah sekolah jumlah murid yang akan ikut dalam program ini.

Partisipasi Dalam Bentuk Dukungan

Keterlibatan seseorang atau kelompok sosial baik dalam pemecahan masalah terkadang diikuti dengan partisipasi berupa dukungan atau moril misalnya dukungan berupa buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat, dan lain sebagainya. Dalam aktivitasnya, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis.

Saat *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur pertama kali beraktivitas sebagai sebuah organisasi, melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial. Komunikasi ini berhasil membawa Dinas Sosial menunjukkan komitmennya dalam membantu membangun lingkungan inklusi bagi penyandang

disabilitas, salah satunya dengan mendukung dan memudahkan setiap program *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Selanjutnya pada tahun 2018, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dalam menghimpun dukungan bagi penyandang disabilitas dengan mengadakan MoU dalam rangka Deklarasi Kaltim Menuju Provinsi Inklusif bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kalimantan Timur, dan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga mengandalkan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator antara pemerintah dan penyandang disabilitas. Ketertarikan dan keberpihakan pemerintah kepada penyandang disabilitas setidaknya telah dimulai dengan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di publik seperti dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71, pemerintah bekerjasama dalam menyelenggarakan agenda tersebut digabung dengan program *Walk For Autism*. Sementara dalam salah satu kesempatan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dipercaya untuk mengatur dan memobilisasi 1.000 Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perayaan Hari Anak Nasional 2018 sekaligus HUT ke-70 yang diadakan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Dengan membangun komunikasi di lingkungan instansi pemerintahan membawa *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur lebih mudah untuk memberikan saran/masukan berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Pada tahun 2014, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur mulai memberikan saran dan masukan kepada pihak pemerintah terkait salah satu aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam mendukung mobilitas, yakni jaminan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hal kendaraan bermotor berupa penerbitan surat Surat Izin Mengemudi D (SIM D).

Dalam aktivitas organisasinya, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur berhasil bertahan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyandang disabilitas. Konsistensi ini bukanlah hal yang mudah bagi suatu organisasi non-profit seperti *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang kemudian mendorong dan mendukung *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur agar terus dapat berkontribusi berkaitan dengan penyandang disabilitas. Salah satu hal yang mendukung terus berlangsungnya upaya-upaya *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan disabilitas ialah sumber daya manusia, dimana banyaknya partisipasi dari kalangan pemuda yang turut membantu khususnya dalam program *Walk For Autism*.

Selain itu pula, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur juga membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Adanya hubungan kekeluargaan antara tiap angkatan yang baik dapat membangun iklim organisasi yang kondusif. Relasi yang baik juga berusaha dibangun dengan senator *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur yang juga

merupakan tokoh publik di Samarinda. Dengan adanya komunikasi dan relasi yang baik, maka akan lebih memudahkan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dalam menyebarkan informasi tentang program dan target tujuan program mereka ke lingkungan masyarakat umum. Kemudahan yang dirasakan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dalam setiap melakukan aksi sosial di masyarakat juga atas dasar hubungan yang dijalin dengan beberapa instansi pemerintah.

Sementara itu, sumberdaya manusia juga merupakan unsur yang riskan bagi suatu organisasi. Sumberdaya manusia bisa sangat membantu namun di satu sisi juga tidak dapat dikelola dengan baik dalam organisasi juga mampu menjadi hambatan. Adanya pergantian sumberdaya dalam *Junior Chamber International (JCI) Indonesia* ini terkadang dapat menghambat aktivitas oorganisasi dimana ini berarti pergantian tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian. Dalam kurun sepuluh tahun beraktivitas, setidaknya sudah tiga generasi yang menjadi sumberdaya manusia di *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, dimana pola untuk berpikir dan menemukan gagasan serta cara kerja yang digunakan juga jauh berubah.

Pembahasan

Partisipasi *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur melalui bentuk tenaga adalah keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif oleh seseorang atau sekelompok orang yang berada di bawah naungan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penyandang disabilitas menyuarakan dan mendapatkan hak-haknya. Hal ini berdasar pada acuan *World Bank* bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya, *Non-Government Organization (NGO)* dibagi menjadi dua kelompok yakni *Non-Government Organization (NGO) Advokasi* dan *Non-Government Organization (NGO) Operasional*. Umumnya kelompok *Non-Government Organization (NGO) Operasional* di suatu negara berusaha menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan untuk menjalankan sebuah program. *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan dalam aktivitasnya di masyarakat dapat dikategorikan sebagai dan *Non-Government Organization (NGO) Operasional*. Dalam rangka merealisasikan usaha untuk mendukung dan membantu penyandang disabilitas, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur sebagai menggerakkan sumber daya dalam bentuk tenaga dari sumber daya manusia yang dimiliki dalam organisasi.

Bagi organisasi non-profit, keberadaan dari sumber daya manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk tenaga dan keahlian anggota organisasi yang mana menjadi penentu terlaksananya suatu program. Hal ini dikarenakan meski suatu organisasi dilengkapi dengan banyaknya sarana prasarana dan sumber dana yang melimpah, namun pergerakan dalam organisasi dalam merancang dan melaksanakan program hanya bergantung pada anggota-anggotanya. Dalam hal ini, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur terlibat dalam isu-isu penyandang disabilitas dengan berpartisipasi melalui tenaga yang berasal dari anggota organisasi dan relawan pada program *Walk For Autism*. *Walk*

For Autism merupakan program dari *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan jati diri serta tuntutan-tuntutan yang ingin mereka sampaikan secara publik.

Keterlibatan anggota *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dari *Walk For Autism*. Dalam struktur organisasi *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat posisi *Vice President* yang memiliki *Person In Charge* khusus untuk internal dan eksternal kegiatan. Dalam rapat internal organisasi, seluruh anggota *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berusaha memutuskan penanggung jawab dari *Walk For Autism* serta menawarkan ide dan gagasan berkaitan dengan konsep bagaimana program *Walk For Autism* dijalankan pada tahun tersebut, detail-detail acara apa yang akan membedakan dengan tahun sebelumnya, dan isu atau tema seperti apa yang akan diangkat.

Junior Chamber International (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur jugamembuka rekrutmen untuk mendapatkan tenaga tambahan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan program. Adanya rekrutment untuk relawan *Walk For Autism* ini didasarkan pada kenyataan bahwa *Walk For Autism* merupakan acara dengan skala besar baik ditinjau dari peserta maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat seperti pemerintah, komunitas dan media partner. Hubungan antara anggota *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan relawan *Walk For Autism* dalam kepanitian digambarkan melalui pola “pengonsep dan pelaksana” yang umum terjadi pada berbagai organisasi. Pola kerja seperti ini dalam suatu organisasi sudah sering ditemukan dimana pengurus organisasi melakukan perencanaan dengan membuat *grand desain* terkait suatu program dimana pada tahap pelaksanaannya akan diserahkan dan didiskusikan lagi detail-detail yang masih kurang bersama dengan panitia pelaksana. Anggota *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan relawan *Walk For Autism* bekerja sama dalam beberapa bidang meliputi acara, publikasi, hadiah, konsumsi dan relawan sekolah.

Meskipun *Walk For Autism* menjadi program utama *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan isu penyandang disabilitas, namun *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan upaya-upaya lainnya dalam membantu penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Pada bagian ini akan memaparkan aktivitas oleh *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dalam menghimpun dukungan bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan yang bersifat dialog, komunikasi, serta membangun jaringan dan bermitra dengan pemerintah.

Dalam hal ini, *Junior Chamber International* (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah dengan penyandang disabilitas. Menurut James V. Ryke, terdapat beberapa hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan *Non-Government Organization* (NGO), salah satunya ialah *collaboration*. Hubungan ini bisa terlihat antara institusi pemerintahan

dengan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur, dimana kedua belah pihak saling bekerja sama dalam rangka menyediakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Non-Government Organization (NGO)* dapat menyediakan kemampuan dan kecakapan yang tidak dimiliki pemerintah, dalam hal ini basis penyandang disabilitas yang sudah terorganisir dalam *Walk For Autism*. Sementara, pemerintah menyediakan jaringan dukungan kegiatan bagi *Non-Government Organization (NGO)*.

Gambaran hubungan *collaboration* antara pemerintah dan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dapat ditemukan dalam beberapa kesempatan dimana *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur menjadi fasilitator dan penghubung antara pemerintah dan penyandang disabilitas. Salah satunya ialah ketika pemerintah menyelenggarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71, bersama dengan penyandang disabilitas dan difasilitasi oleh *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dalam agenda *Walk For Autism*. Selain itu pula, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur menjadi perantara antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam Perayaan Hari Anak Nasional 2018 sekaligus HUT ke-70 bersama dengan 1.000 Anak Berkebutuhan Khusus.

Dialog dan komunikasi yang dibangun oleh *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan pemerintah memudahkan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan saran/masukan berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu masukan yang diberikan oleh *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur ialah terkait dengan penerbitan SIM D untuk kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara ditemukan bahwa hubungan *collaboration* yang terjadi antara pemerintah dan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur saat ini menunjukkan partisipasi dari *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur berada pada tingkatan *partnership* mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Arnstein. Hubungan saling melengkapi antara kedua pihak ini selaras dengan pendapat Arnstein berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Kontribusi *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur melalui program kegiatan *Walk For Autism*, dialog dan komunikasi dengan pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi dari *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur sudah berada pada tingkatan *partnership*.

Untuk mencapai tingkatan ini, tidak terjadi secara cepat namun pada awalnya partisipasi *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur berada pada tingkatan *consultation*, dimana *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi di luar struktur pemerintahan hanya diberikan kesempatan untuk berdialog dan berbagi pendapat dengan pemerintah tanpa adanya jaminan bahwa saran dari *Junior Chamber*

International (JCI) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur akan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Setelah berbagai dialog dan komunikasi yang dibangun bersama pemerintah dengan melakukan MoU maupun kegiatan *Walk For Autism* yang dilakukan secara bersama, akhirnya *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan terlibat dalam pengambilan keputusan dengan pemerintah. Pemerintah secara perlahan mengajak dan bermitra dengan *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur khusus terkait isu-isu disabilitas sehingga menghasilkan beberapa agenda seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi D (SIM D) bagi pengendara motor disabilitas, penandatanganan MoU dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Samarinda, hingga melibatkan Anak Berkebutuhan Khusus dalam agenda-agenda pemerintah daerah. Pola inilah kemudian menggeser tingkat partisipasi *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur yang awalnya berada pada *consultation* menjadi *partnership*.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Partisipasi dalam bentuk tenaga dimana *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur melalui *Walk For Autism* sebagai program tahunan untuk menyuarakan hak-hak dan memberikan ruang gerak secara publik kepada penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya melibatkan banyak tenaga atau sumberdaya manusia antara lain anggota *Junior Chamber International (JCI)*, relawan serta relawan sekolah.

Partisipasi dalam bentuk dukungan dimana *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur memberikan saran atau masukan berkaitan dengan izin mengemudi SIM D bagi para penyandang disabilitas. Kesadaran sebagai sebuah instrumen di luar dari lingkungan pengambil kebijakan, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*, Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dukungan dan berusaha memengaruhi cara pandangan *stakeholder* agar lebih memperhatikan keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Adapun yang menjadi rekomendasi penulis berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan aktivitasnya, seringkali ditemukan adanya perbedaan generasi sumberdaya manusia, kendala yang ditemukan oleh relawan sekolah saat melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah didasari atas kesulitan guru untuk mendampingi murid di luar dari jam kerja serta tidak mendapatkan *reward* sesuai dengan yang diharapkan serta kemampuan manajemen waktu yang masih rendah mengakibatkan pelaksanaan program terkait disabilitas kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelesaian perbedaan antara generasi melalui *brainstorming* bersama dimana saling mengutarakan pendapat-pendapat yang memberi peluang terjadi konflik dalam organisasi. Adanya komitmen dengan menyebarkan visi dan semangat sama dapat menyatukan perbedaan dalam organisasi. Suatu organisasi dapat meningkatkan *engagement* antar anggota melalui kegiatan secara internal yang dilakukan bersama, misalny melalui *gathering* dan *outbond* bersama. Selain itu pula, *Junior Chamber International (JCI) Indonesia*,

Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan koordinasi dan bermitra dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota dalam membantu persuasi kepada guru dari sekolah-sekolah bersangkutan. Terakhir, diperlukannya pengawasan dan kontrol langsung terhadap anggota-anggota dan pekerjaannya perlu ditingkatkan. Pemberlakuan rapat rutin persiapan program secara berkala diperlukan dengan tujuan agar *deadline* dari pekerjaan setiap bidang dapat diselesaikan sebelum rapat tersebut dimulai. Dengan ini akan menghindari penundaan pekerjaan yang berujung pada buruknya pengelolaan waktu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1974) *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Cresswell, J. W. (2017) *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desmawangga, C. (2013) 'Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Dalam Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman', *Jurnal Administrasi Negara*, 01(02).
- Domai, T. (2011) *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Farazmand, A. (2004) *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. London: Praeger.
- Irene, S. (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliantara, D. (2004) *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Pemerintah RI (2019) 'Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas'. Jakarta.
- Setyaningsih, R. and Gutama, T. A. (2016) 'Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo)', *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), pp. 42–52.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. . (2009) *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Warastuti (2006) *Peran Lembaga Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Available at: <http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/28206> .

